



P U T U S A N

No.1274 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : PUJA KARNESIA pgl PUJA bin KARLINES
Tempat Lahir : Bukittinggi
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/1 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Koto Sungai Talang Kenagarian Kapuah
Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten
Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar MAS

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 November 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 November 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011.
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 362/2011/S169.TAH/PP/2011/MA, tanggal 25 Mei 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung tanggal 13 Mei 2011.

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 363/2011/S169.TAH/PP/2011/MA, tanggal 25 Mei 2011, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung tanggal 2 Juli 2011.

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa PUJA KARNESIA pgl PUJA bin KARLINES pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Koto Sungai Talang Kenagarian Kapuah Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Koto Sungai Talang Kenagarian Kapuah Utara Kecamatan Koto XI Tarusan lalu Terdakwa pergi keluar rumah, saat berdiri di teras depan rumah, Terdakwa melihat korban REFRWANDI pgl IREF (Alm), saksi DAVIT pgl DAVIT, dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK yang duduk dan sedang memainkan hand phone masing-masing di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA, lalu Terdakwa melangkah kakinya menuju ke tempat korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) duduk di depan teras rumah saksi HARDA pgl ARDA.
- Bahwa sesampai di atas teras rumah saksi HARDA pgl ARDA, Terdakwa berdiri di depan korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk sendirian di atas kursi kayu sedangkan saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK duduk di kursi yang sama dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sebelah kiri dari korban REFRWANDI pgl IREF (Alm).
- Bahwa ketika Terdakwa telah berdiri di hadapan korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) lalu Terdakwa memandang korban REFRWANDI pgl IREF (Alm), saat itu Terdakwa melihat korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) memandang Terdakwa dengan wajah yang menunjukkan gelagat kurang senang dengan kehadiran Terdakwa di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA dan tidak mengindahkan kehadiran Terdakwa.
- Melihat gelagat korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) yang seperti itu, timbul niat di hati Terdakwa untuk membunuh korban REFRWANDI pgl

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IREF (Alm), ditambah pula Terdakwa memang telah merasa benci dan tidak senang sebelumnya terhadap sikap dan kelakuan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sering mengejek dan mengolok-olok Terdakwa dengan sebutan “anak tukang keripik”.

- Teringat akan sikap dan kelakuan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang menjengkelkan tersebut membuat Terdakwa memantapkan niatnya untuk membunuh korban dengan menggunakan pisau.
- Terdakwapun berjalan dengan gerakan yang cukup tenang dan tidak tergesa-gesa pulang meninggalkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah saksi HARDA pgl ARDA, dan ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menuju ke dapur rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa tiba di dapur, Terdakwa mengambil pisau dapur kemudian menyelipkan pisau tersebut di dalam pinggang celana Terdakwa bagian belakang.
- Setelah itu Terdakwapun berjalan keluar rumah menuju ke tempat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk di teras rumah pgl HARDA bersama-sama dengan saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi pgl ADIAK tersebut.
- Kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari saat Terdakwa meninggalkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sebelumnya, akhirnya Terdakwa sampai di dekat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) duduk, lalu Terdakwa berjalan sambil mengelilingi/memutari korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sementara itu korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) tetap tidak mengindahkan kehadiran Terdakwa demikian juga saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK yang tetap asik memainkan hand phone masing-masing.
- Pada saat Terdakwa berdiri di samping sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk sendiri di atas bangku kayu, Terdakwa dengan gerakan yang cepat mengeluarkan pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang belakang celana Terdakwa dan setelah pisau berhasil dipegang oleh Terdakwa, lalu dengan kedua tangan Terdakwa pisau tersebut Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga ke arah tengah dada dari korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, akhirnya pisau itupun tertancap di dada sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm).

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja menusuk bagian dada korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) karena Terdakwa tahu bagian dada adalah bagian yang dapat mematikan dan Terdakwa memang sudah berniat untuk menghilangkan nyawa korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) karena Terdakwa sakit hati atas sikap korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) yang selalu melecehkan Terdakwa.
- Korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) yang mendapatkan serangan tiba-tiba berupa pisau yang ditusukan ke dadanya oleh Terdakwa kaget dan kesakitan, kemudian korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) berdiri sambil memegang pisau yang tertancap di dadanya tersebut dengan kedua tangannya dan berkata "Aduuuhhh saakik, den nyo bae di Puja" (Aduh sakit, saya dipukul (ditusuk) oleh Puja), tak lama kemudian korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) terjatuh di atas teras rumah saksi HARDA pgl ARDA sambil mengerang kesakitan, Terdakwa yang melihat korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) terjatuh dengan posisi tertelentang di atas lantai teras kemudian pergi berlari ke arah rumah Terdakwa yang posisinya berseberangan jalan dengan rumah saksi HARDA pgl ARDA, sementara itu saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK kaget mendengar teriakan korban REFRWANDI pgl IREF, dan melihat keadaan korban REFRWANDI pgl IREF telah tertelentang di lantai serta berlumuran darah, dikarenakan ngeri melihat keadaan korban REFRWANDI pgl IREF yang berlumuran darah tersebut saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK langsung lari ketakutan meninggalkan korban REFRWANDI pgl IREF sendirian.
- Sementara saksi HARDA pgl ARDA yang berada di dalam rumah mendengar teriakan korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) di teras rumahnya langsung keluar menuju ke teras rumah, sesampai di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA melihat korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) tertelentang di lantai teras dengan keadaan tak bergerak berlumuran darah, dan saat yang sama saksi HARDA pgl ARDA melihat Terdakwa berlari menuju ke rumah Terdakwa, dengan tidak berpikir panjang saksi HARDA pgl ARDA langsung mengejar Terdakwa.
- Ketika Terdakwa baru sampai di halaman rumah Terdakwa, saksi HARDA pgl ARDA langsung memegang Terdakwa dan merangkulnya kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengucap dan menyebut nama Allah.

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan Terdakwa dipegangi oleh saksi HARDA pgl ARDA, Terdakwa berusaha untuk melepaskan pegangan dan rangkulan saksi HARDA pgl ARDA tersebut dan berkata kepada saksi HARDA pgl ARDA bahwa Terdakwa akan kembali mencabut pisau yang tertancap di dada korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) tersebut namun usaha Terdakwa tersebut digagalkan oleh saksi HARDA pgl ARDA selanjutnya saksi HARDA pgl ARDA membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat berada di depan pintu rumah Terdakwa, tiba-tiba orang tua laki-laki Terdakwa yang bernama KARLINES keluar dari dalam rumah, lalu saksi HARDA pgl ARDA memberitahukan kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) kepada orang tua laki-laki Terdakwa yang bernama KARLINES tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah oleh orang tua laki-laki Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menusuk dada sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) dengan menggunakan pisau mengakibatkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 105/VER/IX/RSUD/PS/2010 tanggal 17 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulivia Mutiara Adrian, NIP. 19850727 201001 2 053 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan ;
Perbuatan Terdakwa diancam pidana melanggar pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PUJA KARNESIA pgl PUJA bin KARLINES pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Koto Sungai Talang Kenagarian Kapuah Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Koto Sungai Talang Kenagarian Kapuah Utara Kecamatan Koto XI Tarusan lalu Terdakwa pergi keluar rumah, saat berdiri di teras depan rumah, Terdakwa melihat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm), saksi DAVIT pgl DAVIT, dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK yang duduk dan sedang memainkan hand phone masing-masing di teras rumah saksi HARDA pgl

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDA, lalu Terdakwa melangkahakan kakinya menuju ke tempat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) duduk di depan teras rumah saksi HARDA pgl ARDA.

- Bahwa sesampai di atas teras rumah saksi HARDA pgl ARDA, Terdakwa berdiri di depan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk sendirian di atas kursi kayu sedangkan saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK duduk di kursi yang sama dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sebelah kiri dari korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm).
- Bahwa ketika Terdakwa telah berdiri di hadapan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) lalu Terdakwa memandang korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm), saat itu Terdakwa melihat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) memandang Terdakwa dengan wajah yang menunjukkan gelagat kurang senang dengan kehadiran Terdakwa di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA dan tidak mengindahkan kehadiran Terdakwa.
- Melihat gelagat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang seperti itu, timbul niat di hati Terdakwa untuk membunuh korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm), ditambah pula Terdakwa memang telah merasa benci dan tidak senang sebelumnya terhadap sikap dan kelakuan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sering mengejek dan mengolok-olok Terdakwa dengan sebutan “anak tukang keripik”.
- Teringat akan sikap dan kelakuan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang menjengkelkan tersebut membuat Terdakwa memantapkan niatnya untuk membunuh korban dengan menggunakan pisau.
- Terdakwa pun berjalan dengan gerakan yang cukup tenang dan tidak tergesa-gesa pulang meninggalkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah saksi HARDA pgl ARDA, dan ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menuju ke dapur rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa tiba di dapur, Terdakwa mengambil pisau dapur kemudian menyelipkan pisau tersebut di dalam pinggang celana Terdakwa bagian belakang.
- Setelah itu Terdakwa pun berjalan keluar rumah menuju ke tempat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk di teras rumah pgl HARDA bersama-sama dengan saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi pgl ADIAK tersebut.
- Kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari saat Terdakwa meninggalkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sebelumnya, akhirnya Terdakwa

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011



sampai di dekat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) duduk, lalu Terdakwa berjalan sambil mengelilingi/memutari korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sementara itu korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) tetap tidak mengindahkan kehadiran Terdakwa demikian juga saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK yang tetap asik memainkan hand phone masing-masing.

- Pada saat Terdakwa berdiri di samping sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk sendiri di atas bangku kayu, Terdakwa dengan gerakan yang cepat mengeluarkan pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang belakang celana Terdakwa dan setelah pisau berhasil dipegang oleh Terdakwa, lalu dengan kedua tangan Terdakwa pisau tersebut Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga ke arah tengah dada dari korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, akhirnya pisau itupun tertancap di dada sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm).
- Korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang mendapatkan serangan tiba-tiba berupa pisau yang ditusukan ke dadanya oleh Terdakwa kaget dan kesakitan, kemudian korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) berdiri sambil memegang pisau yang tertancap di dadanya tersebut dengan kedua tangannya dan berkata "Aduuuhhh saakik, den nyo bae di Puja" (Aduh sakit, saya dipukul (ditusuk) oleh Puja), tak lama kemudian korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) terjatuh di atas teras rumah saksi HARDA pgl ARDA sambil mengerang kesakitan, Terdakwa yang melihat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) terjatuh dengan posisi tertelentang di atas lantai teras kemudian pergi berlari ke arah rumah Terdakwa yang posisinya berseberangan jalan dengan rumah saksi HARDA pgl HARDA pgl ARDA, sementara itu saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK kaget mendengar teriakan korban REFRIWANDI pgl IREF, dan melihat keadaan korban REFRIWANDI pgl IREF telah tertelentang di lantai serta berlumuran darah, dikarenakan ngeri melihat keadaan korban REFRIWANDI pgl IREF yang berlumuran darah tersebut saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK langsung lari ketakutan meninggalkan korban REFRIWANDI pgl IREF sendirian.
- Sementara saksi HARDA pgl ARDA yang berada di dalam rumah mendengar teriakan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) di teras rumahnya langsung keluar menuju ke teras rumah, sesampai di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA melihat korban REFRIWANDI pgl IREF



(Alm) tertelentang di lantai teras dengan keadaan tak bergerak berlumuran darah, dan saat yang sama saksi HARDA pgl ARDA melihat Terdakwa berlari menuju ke rumah Terdakwa, dengan tidak berpikir panjang saksi HARDA pgl ARDA langsung mengejar Terdakwa.

- Ketika Terdakwa baru sampai di halaman rumah Terdakwa, saksi HARDA pgl ARDA langsung memegang Terdakwa dan merangkulnya kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengucap dan menyebut nama Allah.
- Dikarenakan Terdakwa dipegangi oleh saksi HARDA pgl ARDA, Terdakwa berusaha untuk melepaskan pegangan dan rangkulan saksi HARDA pgl ARDA tersebut dan berkata kepada saksi HARDA pgl ARDA bahwa Terdakwa akan kembali mencabut pisau yang tertancap di dada korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) tersebut namun usaha Terdakwa tersebut digagalkan oleh saksi HARDA pgl ARDA selanjutnya saksi HARDA pgl ARDA membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat berada di depan pintu rumah Terdakwa, tiba-tiba orang tua laki-laki Terdakwa yang bernama KARLINES keluar dari dalam rumah, lalu saksi HARDA pgl ARDA memberitahukan kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) kepada orang tua laki-laki Terdakwa yang bernama KARLINES tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah oleh orang tua laki-laki Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menusuk dada sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) dengan menggunakan pisau mengakibatkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 105/VER/IX/RSUD/PS/2010 tanggal 17 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulivia Mutiara Adrian, NIP. 19850727 201001 2 053 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan ;
Perbuatan Terdakwa diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PUJA KARNESIA pgl PUJA bin KARLINES pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Koto Sungai Talang Kenagarian Kapuah Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih



dahulu yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Koto Sungai Talang Kenagarian Kapuah Utara Kecamatan Koto XI Tarusan lalu Terdakwa pergi keluar rumah, saat berdiri di teras depan rumah, Terdakwa melihat korban REFRWANDI pgl IREF (Alm), saksi DAVIT pgl DAVIT, dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK yang duduk dan sedang memainkan hand phone masing-masing di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA, lalu Terdakwa melangkahakan kakinya menuju ke tempat korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) duduk di depan teras rumah saksi HARDA pgl ARDA.
- Bahwa sesampai di atas teras rumah saksi HARDA pgl ARDA, Terdakwa berdiri di depan korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk sendirian di atas kursi kayu sedangkan saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK duduk di kursi yang sama dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sebelah kiri dari korban REFRWANDI pgl IREF (Alm).
- Bahwa ketika Terdakwa telah berdiri di hadapan korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) lalu Terdakwa memandang korban REFRWANDI pgl IREF (Alm), saat itu Terdakwa melihat korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) memandang Terdakwa dengan wajah yang menunjukkan gelagat kurang senang dengan kehadiran Terdakwa di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA dan tidak mengindahkan kehadiran Terdakwa.
- Melihat gelagat korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) yang seperti itu, timbul niat di hati Terdakwa untuk melukai dan menyakiti korban REFRWANDI pgl IREF (Alm), ditambah pula Terdakwa memang telah merasa benci dan tidak senang sebelumnya terhadap sikap dan kelakuan korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) yang sering mengejek dan mengolok-olok Terdakwa dengan sebutan “anak tukang keripik”.
- Teringat akan sikap dan kelakuan korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) yang menjengkelkan tersebut membuat Terdakwa memantapkan niatnya untuk menusuk korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) dengan menggunakan pisau dengan tujuan supaya korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) menderita luka dan sakit akibat tusukan.
- Terdakwa pun berjalan dengan gerakan yang cukup tenang dan tidak tergesa-gesa pulang meninggalkan korban REFRWANDI pgl IREF (Alm) menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 meter dari



rumah saksi HARDA pgl ARDA, dan ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menuju ke dapur rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa tiba di dapur, Terdakwa mengambil pisau dapur kemudian menyelipkan pisau tersebut di dalam pinggang celana Terdakwa bagian belakang.

- Setelah itu Terdakwapun berjalan keluar rumah menuju ke tempat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk di teras rumah pgl HARDA pgl ARDA bersama-sama dengan saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi pgl ADIAK tersebut.
- Kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari saat Terdakwa meninggalkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sebelumnya, akhirnya Terdakwa sampai di dekat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) duduk, lalu Terdakwa berjalan sambil mengelilingi/memutari korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sementara itu korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) tetap tidak mengindahkan kehadiran Terdakwa demikian juga saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK yang tetap asik memainkan hand phone masing-masing.
- Pada saat Terdakwa berdiri di samping sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk sendiri di atas bangku kayu, Terdakwa dengan gerakan yang cepat mengeluarkan pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang belakang celana Terdakwa dan setelah pisau berhasil dipegang oleh Terdakwa, lalu dengan kedua tangan Terdakwa pisau tersebut Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga ke arah tengah dada dari korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, akhirnya pisau itupun tertancap di dada sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm).
- Korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang mendapatkan serangan tiba-tiba berupa pisau yang ditusukan ke dadanya oleh Terdakwa kaget dan kesakitan, kemudian korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) berdiri sambil memegang pisau yang tertancap di dadanya tersebut dengan kedua tangannya dan berkata "Aduuuuhh saakik, den nyo bae di Puja" (Aduh sakit, saya dipukul (ditusuk) oleh Puja), tak lama kemudian korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) terjatuh di atas teras rumah saksi HARDA pgl ARDA sambil mengerang kesakitan, Terdakwa yang melihat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) terjatuh dengan posisi tertelentang di atas lantai teras kemudian pergi berlari ke arah rumah Terdakwa yang posisinya berseberangan jalan dengan rumah saksi HARDA pgl HARDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pgl ARDA, sementara itu saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK kaget mendengar teriakan korban REFRIWANDI pgl IREF, dan melihat keadaan korban REFRIWANDI pgl IREF telah tertelentang di lantai serta berlumuran darah, dikarenakan ngeri melihat keadaan korban REFRIWANDI pgl IREF yang berlumuran darah tersebut saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK langsung lari ketakutan meninggalkan korban REFRIWANDI pgl IREF sendirian.

- Sementara saksi HARDA pgl ARDA yang berada di dalam rumah mendengar teriakan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) di teras rumahnya langsung keluar menuju ke teras rumah, sesampai di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA melihat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) tertelentang di lantai teras dengan keadaan tak bergerak berlumuran darah, dan saat yang sama saksi HARDA pgl ARDA melihat Terdakwa berlari menuju ke rumah Terdakwa, dengan tidak berpikir panjang saksi HARDA pgl ARDA langsung mengejar Terdakwa.
- Ketika Terdakwa baru sampai di halaman rumah Terdakwa, saksi HARDA pgl ARDA langsung memegang Terdakwa dan merangkulnya kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengucap dan menyebut nama Allah.
- Dikarenakan Terdakwa dipegangi oleh saksi HARDA pgl ARDA, Terdakwa berusaha untuk melepaskan pegangan dan rangkulan saksi HARDA pgl ARDA tersebut dan berkata kepada saksi HARDA pgl ARDA bahwa Terdakwa akan kembali mencabut pisau yang tertancap di dada korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) tersebut namun usaha Terdakwa tersebut digagalkan oleh saksi HARDA pgl ARDA selanjutnya saksi HARDA pgl ARDA membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat berada di depan pintu rumah Terdakwa, tiba-tiba orang tua laki-laki Terdakwa yang bernama KARLINES keluar dari dalam rumah, lalu saksi HARDA pgl ARDA memberitahukan kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) kepada orang tua laki-laki Terdakwa yang bernama KARLINES tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah oleh orang tua laki-laki Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menusuk dada sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) dengan menggunakan pisau mengakibatkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 105/VER/IX/RSUD/PS/2010

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulivia Mutiara Adrian, NIP. 19850727 201001 2 053 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PUJA KARNESIA pgl PUJA bin KARLINES pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Koto Sungai Talang Kenagarian Kapuah Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kampung Koto Sungai Talang Kenagarian Kapuah Utara Kecamatan Koto XI Tarusan lalu Terdakwa pergi keluar rumah, saat berdiri di teras depan rumah, Terdakwa melihat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm), saksi DAVIT pgl DAVIT, dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK yang duduk dan sedang memainkan hand phone masing-masing di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA, lalu Terdakwa melangkah kakinya menuju ke tempat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) duduk di depan teras rumah saksi HARDA pgl ARDA.
- Bahwa sesampai di atas teras rumah saksi HARDA pgl ARDA, Terdakwa berdiri di depan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk sendirian di atas kursi kayu sedangkan saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK duduk di kursi yang sama dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sebelah kiri dari korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm).
- Bahwa ketika Terdakwa telah berdiri di hadapan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) lalu Terdakwa memandang korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm), saat itu Terdakwa melihat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) memandang Terdakwa dengan wajah yang menunjukkan gelagat kurang senang dengan kehadiran Terdakwa di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA dan tidak mengindahkan kehadiran Terdakwa.
- Melihat gelagat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang seperti itu, timbul niat di hati Terdakwa untuk melukai dan menyakiti korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm), ditambah pula Terdakwa memang telah

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa benci dan tidak senang sebelumnya terhadap sikap dan kelakuan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sering mengejek dan mengolok-olok Terdakwa dengan sebutan “anak tukang keripik”.

- Teringat akan sikap dan kelakuan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang menjengkelkan tersebut membuat Terdakwa memantapkan niatnya untuk menusuk korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) dengan menggunakan pisau dengan tujuan supaya korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) menderita luka dan sakit akibat tusukan.
- Terdakwapun berjalan dengan gerakan yang cukup tenang dan tidak tergesa-gesa pulang meninggalkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah saksi HARDA pgl ARDA, dan ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menuju ke dapur rumah Terdakwa dan ketika Terdakwa tiba di dapur, Terdakwa mengambil pisau dapur kemudian menyelipkan pisau tersebut di dalam pinggang celana Terdakwa bagian belakang.
- Setelah itu Terdakwapun berjalan keluar rumah menuju ke tempat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk di teras rumah pgl HARDA pgl ARDA bersama-sama dengan saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi pgl ADIAK tersebut.
- Kurang lebih 10 (sepuluh) menit dari saat Terdakwa meninggalkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sebelumnya, akhirnya Terdakwa sampai di dekat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) duduk, lalu Terdakwa berjalan sambil mengelilingi/memutari korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sementara itu korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) tetap tidak mengindahkan kehadiran Terdakwa demikian juga saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK yang tetap asik memainkan hand phone masing-masing.
- Pada saat Terdakwa berdiri di samping sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang sedang duduk sendiri di atas bangku kayu, Terdakwa dengan gerakan yang cepat mengeluarkan pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang belakang celana Terdakwa dan setelah pisau berhasil dipegang oleh Terdakwa, lalu dengan kedua tangan Terdakwa pisau tersebut Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga ke arah tengah dada dari korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) sebanyak 1 (satu) kali, akhirnya pisau itupun tertancap di dada sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm).

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) yang mendapatkan serangan tiba-tiba berupa pisau yang ditusukan ke dadanya oleh Terdakwa kaget dan kesakitan, kemudian korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) berdiri sambil memegang pisau yang tertancap di dadanya tersebut dengan kedua tangannya dan berkata "Aduuuuhh saakik, den nyo bae di Puja" (Aduh sakit, saya dipukul (ditusuk) oleh Puja), tak lama kemudian korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) terjatuh di atas teras rumah saksi HARDA pgl ARDA sambil mengerang kesakitan, Terdakwa yang melihat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) terjatuh dengan posisi tertelentang di atas lantai teras kemudian pergi berlari ke arah rumah Terdakwa yang posisinya berseberangan jalan dengan rumah saksi HARDA pgl HARDA pgl ARDA, sementara itu saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK kaget mendengar teriakan korban REFRIWANDI pgl IREF, dan melihat keadaan korban REFRIWANDI pgl IREF telah tertelentang di lantai serta berlumuran darah, dikarenakan ngeri melihat keadaan korban REFRIWANDI pgl IREF yang berlumuran darah tersebut saksi DAVIT pgl DAVIT dan saksi AFRIZAL pgl ADIAK langsung lari ketakutan meninggalkan korban REFRIWANDI pgl IREF sendirian.
- Sementara saksi HARDA pgl ARDA yang berada di dalam rumah mendengar teriakan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) di teras rumahnya langsung keluar menuju ke teras rumah, sesampai di teras rumah saksi HARDA pgl ARDA melihat korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) tertelentang di lantai teras dengan keadaan tak bergerak berlumuran darah, dan saat yang sama saksi HARDA pgl ARDA melihat Terdakwa berlari menuju ke rumah Terdakwa, dengan tidak berpikir panjang saksi HARDA pgl ARDA langsung mengejar Terdakwa.
- Ketika Terdakwa baru sampai di halaman rumah Terdakwa, saksi HARDA pgl ARDA langsung memegang Terdakwa dan merangkulnya kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengucap dan menyebut nama Allah.
- Dikarenakan Terdakwa dipegangi oleh saksi HARDA pgl ARDA, Terdakwa berusaha untuk melepaskan pegangan dan rangkulan saksi HARDA pgl ARDA tersebut dan berkata kepada saksi HARDA pgl ARDA bahwa Terdakwa akan kembali mencabut pisau yang tertancap di dada korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) tersebut namun usaha Terdakwa tersebut digagalkan oleh saksi HARDA pgl ARDA selanjutnya saksi HARDA pgl ARDA membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saat berada di depan pintu rumah Terdakwa, tiba-tiba orang tua laki-laki Terdakwa yang bernama KARLINES keluar dari dalam rumah, lalu saksi HARDA pgl ARDA memberitahukan kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) kepada orang tua laki-laki Terdakwa yang bernama KARLINES tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah oleh orang tua laki-laki Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menusuk dada sebelah kanan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) dengan menggunakan pisau mengakibatkan korban REFRIWANDI pgl IREF (Alm) meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No. 105/VER/IX/RSUD/PS/2010 tanggal 17 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulivia Mutiara Adrian, NIP. 19850727 201001 2 053 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana melanggar pasal 351 (3) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tanggal 11 Januari 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Puja Karnesia pgl. Puja bin Karlines bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Puja Karnesia pgl. Puja bin Karlines dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Pisau terbuat dari bahan Stainless panjang 26 cm merk Kitchen Export dengan tangkai kayu warna coklat muda;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Helai Celana levis panjang warna biru tua berlumuran darah telah mengering;
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos warna putih berlumuran darah telah mengering;
 - 1 (satu) Helai Baju Singlet warna putih merk Hings berlumuran darah telah mengering.
 - 1 (satu) Utas ikat pinggang warna hitam dengan kepala besi merk REDNECK.

Dikembalikan kepada keluarga korban Refriwandi pgl. Iref



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan No. 130/Pid.B/2010/PN.Pin tanggal 8 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJA KARNESIA** pgl **PUJA** bin **KARLINES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari bahan stainlees panjang 26 cm merk Kitchen Export dengan tangkai kayu warna coklat muda, dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru tua berlumuran darah telah mengering,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumuran darah telah mengering,
 - 1 (satu) helai baju singlet warna putih merk Hing's berlumuran darah telah mengering,
 - 1 (satu) utas ikat pinggang warna hitam dengan kepala besi merk Redneck,dikembalikan kepada keluarga korban Refriwandi pgl Iref melalui saksi Masril ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 48/PID/2011PT.PDG. tanggal 5 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 130/Pid.B/2010/PN.Pin, tanggal 8 Februari 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2011/PN.Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 27 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 27 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang menurut Terdakwa tidaklah mempelajari dari semua berkas perkara pidana atas nama Terdakwa di tingkat Banding, Apabila berkas perkara ini dibaca dan diteliti secara cermat dan saya Terdakwa penuh keyakinan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Painan harus dirobah sedemikian rupa dengan menjatuhkan selama 16 (dua) tahun penjara, padahal pada prinsipnya seperti telah diuraikan dalam Berita Acara persidangan bahwa kejadian pembunuhan itu boleh dikatakan musibah bagi Terdakwa, padahal Korban telah mengadakan suatu perbuatan yang bukan senonoh seperti telah dilampirkan dalam berkas perkara ini, apalagi bahwa Kejadian Pembunuhan kepada korban Refriwandi Pgl Iref, bukan suatu peristiwa yang bukan disengaja atau direncanakan untuk dibunuh sebelumnya, apa lagi saya Terdakwa dengan melakukan pembunuhan dengan pisau dapur, itu menyatakan bahwa Terdakwa bukan seorang Pembunuh yang Propesional, sedangkan Terdakwa masih duduk pada bangku sekolah pada Sekolah M.A.S (Madrasah Aliah Swasta) Kecamatan Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir Selatan ;

Bapak Hakim Majelis Mahkamah Agung yang saya hormati :

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011



Bahwa saya ajukan Kasasi ini kepada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia, bahwa dari uraian saya Pemohon Kasasi ini perlu saya uraikan lagi kepada Bapak bahwa saya Terdakwa berstatus masih seorang pelajar dan disamping itu saya adalah sebagai tulang punggung oleh kedua orang tua yang sangat membutuhkan biaya penghidupan sehari-hari, seperti telah Bapak pelajari sesuai dengan pekerjaan orang tua saya sebagai anak seorang tukang keripik Ubi Kayu dan disamping itu bahwa saya sering kali di Hina oleh korban sebelumnya dengan kata-kata yang tidak senonoh dengan perkataan bahwa kakak saya yang perempuan akan dibawanya untuk tidur bersama dia, dengan kata lain bahwa kakak saya sudah dipastikan seorang perempuan murahan atau istilahnya seorang perempuan lonte atau Pelacur, sesuai dengan dituangkan waktu saya pemohon kasasi diperiksa sebagai tersangka dan juga beberapa orang saksi yang telah diperiksa pada awal Penyidikan ;

Bahwa atas kejadian pembunuhan tersebut yang mana bukanlah harus disengaja oleh Terdakwa pada saat itu dan Terdakwa berupaya untuk sekedar untuk melukainya korban pada waktu itu akan tetapi tidak berhasil dan bukanlah untuk sengaja untuk membunuh korban pada waktu itu, dan juga Terdakwa/Pemohon Kasasi terangkan bahwa pada saat kejadian itu seharusnya juga termasuk Penganiayaan pada korban sesuai dengan maksud pasal 351 ayat (3) KUHP dan agar Hakim Mahkamah Agung R.I membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair pasal 340 KUHP dan Dakwaan Subsidair pasal 338 KUHP dan pasal 335 ayat (2) KUHP Terdakwa /Pemohon Kasasi dan lebih jelasnya Bapak Hakim Agung yang Mulia dapat mempertimbangkannya lebih seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;

Bahwa namun demikian perlu dipahami, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut oleh karena ada peran dari korban, dimana korban sering mengolok-olok Terdakwa dengan kata-kata “anak tukang keripik”, dan sebagainya ;

Bahwa adanya kata-kata atau olok-olok dari korban yang demikian telah menyebabkan Terdakwa menjadi tersinggung dan telah menyakiti perasaan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang baru berusia 18 tahun lebih, secara psikologis masih mempunyai jiwa tidak stabil yang meledak-ledak sehingga jika selalu diolok-olok karena masalah "status sosial"nya, tentu akan sulit untuk mengendalikan dirinya ;

Bahwa hal-hal tersebut diatas semestinya dipertimbangkan oleh Judex Facti sebagai alasan-alasan untuk meringankan hukuman, disamping Terdakwa ternyata masih tercatat sebagai pelajar ;

Bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman selama 15 (lima belas) tahun penjara dan dengan mengingat hal-hal tersebut diatas, maka putusan Judex Facti yang menjatuhkan hukuman selama 16 (enam belas) tahun tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bagaimanapun juga perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya korban, yang sudah tentu merupakan penerus dan masa depan bagi keluarganya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa dari sebab musabab peristiwa ini terjadi ada peran korban didalamnya, yakni sering mengolok-olok Terdakwa sebagai "Anak Tukang Keripik" dan sebagainya yang menyulut emosi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus pelajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 48/PID/2011PT.PDG. tanggal 5 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 130/Pid.B/2010/PN.Pin tanggal 8 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa/ PUJA KARNESIA pgl PUJA bin KARLINES tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 48/PID/2011PT.PDG. tanggal 5 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 130/Pid.B/2010/PN.Pin tanggal 8 Februari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **PUJA KARNESIA** pgl **PUJA** bin **KARLINES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari bahan stainlees panjang 26 cm merk Kitchen Export dengan tangkai kayu warna coklat muda, dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru tua berlumuran darah telah mengering,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumuran darah telah mengering,
 - 1 (satu) helai baju singlet warna putih merk Hing's berlumuran darah telah mengering,
 - 1 (satu) utas ikat pinggang warna hitam dengan kepala besi merk Redneck, dikembalikan kepada keluarga korban Refriwandi pgl Iref melalui saksi Masril ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./ Dr.Sofyan Sitompul,SH.,MH.

ttd./ Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum

K e t u a :

ttd./ Prof.Dr.Mieke Komar,SH.,MCL.

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1274 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21